



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, mempercepat terwujudnya Kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi Daerah yang dimiliki telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis, mengamanatkan Nama panggilan dan logo BPR ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Ciamis.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis yang selanjutnya disebut Perumda BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah berupa Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.

BAB II
MAKSDU DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai penegasan identitas BPR yang ditetapkan dengan nama panggilan dan logo dan memiliki nilai jual.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini menggambarkan visi dan misi dari nama panggilan dan logo BPR.

BAB III
PENETAPAN NAMA PANGGILAN DAN LOGO BPR
Pasal 3

Nama panggilan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis adalah Bank Galuh.

Pasal 4

- (1) Logo Bank Galuh adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype*, nama panggilan dan bentuk badan hukum yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri khas Bank Galuh.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Bank Galuh adalah :



- (3) Aplikasi bentuk dan warna dari *logotype*, nama panggilan dan bentuk badan hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKNA BENTUK DAN WARNA LOGO
Pasal 5

- (1) Logo BPR Galuh diambil berdasarkan Simbol (CAKRA RAHAYU KANCANA) yang terdapat dalam Prasasti Kawali I dan VI peninggalan dari Maharaja Prabu Niskala Wastu Kanca pada masa kerajaan Sunda-Galuh yang berada di situs sejarah Astana Gede Kawali tepatnya di Dusun Indrayasa Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.



- (2) Lingkaran dengan warna ungu merupakan warna khas ciamis dimaknai sebagai Buana Panca Tengah, buana, (alam semesta/alam dunia), panca (lima), tengah
- (3) (pusat), memiliki arti sebagai berikut :
- a. Buana (alam semesta) dengan bentuk lingkaran memiliki arti secara bisnis perusahaan bergerak secara dinamis sanggup mengikuti perubahan dan perkembangan zaman baik dari sisi bisnis maupun manajerial.
 - b. Panca (lima) dimaknai 5 makna/nilai-nilai perusahaan sebagai berikut :
 - 1) Integritas : memiliki arti bahwa perusahaan terus mengedepankan dan meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi yang terpercaya;
 - 2) Budaya : memiliki arti budaya kerja yang professional sebagai bankir, yaitu:
 - a) mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang perbankan.
 - b) melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang ditetapkan.
 - c) disiplin serta menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi banker.
 - 3) Inovasi : perusahaan terus mengembangkan ide dan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 - 4) Semangat Perubahan : memiliki arti perusahaan bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.
 - 5) Transparansi : memiliki arti bahwa dalam mengelola kegiatan usahanya perusahaan menjalankan azas transparansi dan keadilan.

- c. Tengah (Pusat) memiliki makna “titik tujuan utama”/”Goal” bahwa perusahaan terus bergerak mencapai visinya sehingga memberikan add value kepada stakeholder dan shareholder.
- (4) 4 (empat) garis bunga dengan pusat di tengah diartikan sebagai “papat kalima pancer”(basa sunda)/(empat kelima pusat) memiliki arti bahwa Bank guna mencapai Goal/tujuannya harus melakukan misi sesuai dengan yang telah ditentukan salahsatunya dengan cara terus melakukan ekspansi baik founding dan lending ke empat penjuru mata angin (utara, selatan, barat dan timur). Selain itu kedepan Perusahaan akan terus melakukan pengembangan jaringan kantor di berbagai wilayah yang strategis.
 - (5) Berdaun 3 helai berbentuk bunga padma (bunga teratai) memiliki arti 3 tujuan dibentuknya BPR Galuh Ciamis yaitu :
 - a. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - b. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan;
 - (6) Tulisan “PERUMDA BPR GALUH CIAMIS” mengandung arti Bentuk Badan Hukum Perusahaan yaitu Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis atau disingkat menjadi PERUMDA BPR GALUH CIAMIS.
 - (7) Tulisan “BANK GALUH” Warna Ungu merupakan warna khas Kabupaten Ciamis mencerminkan kekuatan dan kebanggaan, memiliki filosofi sebagai berikut :
 - a. kekuatan : Memiliki arti bahwa Perusahaan Umum Daerah BPR Galuh Ciamis sebagai salah satu penghasil PAD dalam pengelolaannya harus memiliki SDM yang unggul dan berdaya saing; dan
 - b. kebanggaan: Memiliki arti bahwa Perusahaan Umum Daerah BPR Galuh Ciamis harus menjadi Perusahaan kebanggaan stakeholders, Pegawai serta masyarakat tatar galuh Ciamis.

BAB IV

PENGGUNAAN NAMA PANGGILAN DAN LOGO BPR

Pasal 6

- (1) Nama Panggilan dan Logo BPR digunakan untuk kebutuhan:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. administratif;
 - c. komersil.

(2) Contoh Penggunaan Nama Panggilan dan Logo BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

CONTOH PENGGUNAAN NAMA PANGGILAN DAN LOGO BPR

1. PENGGUNAAN PADA ADMINSTRATIF



2. PENGGUNAAN SEBAGAI IDENTITAS PERUSAHAAN



3. PENGGUNAAN KOMERSIL



BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001